



PUTUSAN
Nomor 1442/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Iwan Hermawan, S.H., LL.M., Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Benny Wismo, S.H., M.M., Kepala Seksi Upaya Hukum III, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Al Ifthar R. S, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Riksi Amareiza S, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Jeffrey Lawrence, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Ria Novika Sari, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Artira Putriana, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Bonita Cinintya P, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



10. Martin Setiawan T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

11. Romina Purnama M, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-225/BC/2016, tanggal 21 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, beralamat di Wisma Indocement Lt. 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68514/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 23 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Latar Belakang:

1. bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang diberikan fasilitas penjaluran Jalur Mitra Utama (MITA) Non-Prioritas oleh Terbanding. Terbanding melakukan audit di bidang Kepabeanaan terhadap Pemohon Banding dengan hasil sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-267/BC.62/IV/2014 tanggal 17 November 2014. Berdasarkan LHA-267, Terbanding menerbitkan SPKTNP-483 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlah Rp. 2.567.862.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Kekurangan
1. Bea Masuk	Rp. 2.282.535.000,00
2. Cukai	---
3. PPN	Rp. 228.285.000,00
4. PPnBM	---
5. PPh Psi 22	Rp. 57.069.000,00
6. Denda	---
Jumlah Tagihan	Rp. 2.567.862.000,00

2. bahwa berdasarkan LHA-267 Kegiatan Audit tentang Perhitungan Kekurangan Pembayaran BM dan PDRI atas pembebanan tarif yang disetujui, Terbanding menetapkan kembali pembebanan tarif atas 12 PIB di SPKTNP-483 yang terdiri dari:

- a. 12 PIB melampirkan dokumen *Certificate of Origin* Form D yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam *Operational Certification Procedure* (OCP) masing-masing rumusan perjanjian bilateral antar Negara yaitu tidak memberi tanda (1) "Contreng" pada kolom *Third Party Invoicing* pada *Certificate of Origin*;

B. Alasan Pengajuan Banding:

1. bahwa SPKTNP-483 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlah Rp2.567.862.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) tidak dapat Pemohon Banding setujui;
2. bahwa berdasarkan Kertas Kerja Audit yang menjadi bagian dari LHA-267 untuk kegiatan audit tentang Perhitungan Kekurangan Pembayaran BM dan PDRI atas pembebanan tarif berikut ITP sampaikan rincian PIB yang menjadi obyek sengketa:
- a. bahwa Daftar PIB yang melampirkan dokumen *Certificate of Origin* Form D yang tidak dapat dipergunakan:

No	No. PIB	Tgl. PIB	No. Invoice	No. Form D	Tgl. Form D	Penerbit Invoice
1	2	3	4	5	6	7
1	29	13-May-13	CM.22/13	ID2013-0070235	17-Apr-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
2	31	5-Jun-13	CM.30/13	ID2013-0089946	14-May-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
3	45	29-Jul-13	CP.22/13	ID2013-0126160	25-Jun-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
4	54	28-Aug-13	TP/TA09/2013	ID2013-0143632	18-Jul-13	Topniche Marine Pte Ltd
5	64	23-Sep-13	CP.28/13	ID2013-0159100	13-Aug-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
6	70	18-Oct-13	CP.29/13	ID2013-0172671	28-Aug-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
7	75	24-Oct-13	TP/TA10/2013	ID2013-0183975	12-Sep-13	Topniche Marine Pte Ltd



8	85	13-Nov-13	CP.36/13	ID2013-0196981	30-Sep-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
9	90	4-Dec-13	CP.41/13	ID2013-0222406	4-Nov-13	United Overseas Commodities Pte Ltd
10	97	31-Dec-13	PI.66/2013	ID2013-0239153	25-Nov-13	Topniche Marine Pte Ltd
11	7	29-Jan-14	TP/TA 13/2013	ID2013-0263465	26-Dec-13	Topniche Marine Pte Ltd
12	6	29-Jan-14	TP/TA 12/2013	ID2013-0261293	23-Dec-13	Topniche Marine Pte Ltd

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement*;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA);
- Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA);
- Annex 8 Operational Certification Procedure For The Rules of Origin Under Chapter 3.*

bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan pengguguran Form D sebagaimana disebutkan dalam LHA-267 adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa Nomor referensi SKA Form D dan kode fasilitas dalam rangka ATIGA sudah Pemohon Banding cantumkan dengan benar pada PIB;
- 2) bahwa Lembar asli Form D telah Pemohon Banding sampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;
- 3) bahwa Lembar asli Form D yang Pemohon Banding sampaikan sebagaimana dimaksud di atas adalah Form D yang valid dan sah yang diterbitkan oleh instansi penerbit (*issuing authority*) yang berwenang menerbitkan Form D dari negara asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan (*receiving authority*) telah menerima Form D yang Pemohon Banding ajukan dan tidak menggugurkan Form D tersebut;

bahwa sesuai dengan Rule 13 "Presentation of the Certificate of Origin" pada OCP ATIGA disebutkan bahwa:

1. *For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member State.*
2. *In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority of the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be marked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be returned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of tariff preference.*
3. *In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by the issuing authorities and*
4. *Assess again whether or not the Form D application can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member State.*

bahwa sepanjang Rule 13 angka 2 tersebut di atas tidak dilakukan oleh *receiving authority* maka Tarif Preferensi berdasarkan skema ATIGA dapat diberikan karena pihak *receiving authority* tidak menggugurkan ataupun menolak lembar asli Form D yang Pemohon Banding serahkan;



- 5) bahwa tidak dilakukan *retroactive check* atas Form D yang diragukan oleh Terbanding. Berdasarkan Rule 18 OCP ATIGA sebagai berikut:

The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter's cost statement based on the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation subject to the following conditions:

- (a) The request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate of Origin (Form D) concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form D) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis;*
- (b) The issuing authority receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply within ninety (90) days after the receipt of the request;*
- (c) The customs authorities of the importing Member State may suspend the provisions on preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the goods to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud;*
- (d) The issuing authority shall promptly transmit the results of the verification process to the importing Member State which shall then determine whether or not the subject good is originating. The entire process of retroactive check including the process of notifying the issuing authority of the exporting Member State the result of determination whether or not the good is originating shall be completed within one hundred and eighty*



(180) days. While awaiting the results of the retroactive check paragraph (c) shall be applied

Retroactive checks sebagaimana disebutkan di atas dilakukan tidak terbatas pada keraguan *receiving authority* atas origin criteria yang tercantum dalam Form D. Dari frase "*when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in question or of certain parts thereof*" maka semua informasi yang terdapat dalam Form D dapat dimintakan *Retroactive checks* kepada *issuing authority*;

- 6) bahwa alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D oleh Terbanding sebagaimana disebutkan pada LHA-267 adalah karena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam *Operational Certification Procedure* (OCP) masing-masing rumusan perjanjian bilateral antar Negara yaitu tidak memberi tanda contrenge pada kolom *Third Party Invoicing* pada *certificate of origin*;

bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Banding dengan merujuk pada OCP ATIGA dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa OCP ATIGA tidak mengatur adanya klausul *Third Party Invoicing* baik secara definisi maupun klausul yang mengatur perlakuan *Third Party Invoicing* tersebut sehingga secara hukum, pengguguran Form D oleh Terbanding menjadi batal dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menagih kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;

- 7) bahwa lebih lanjut berdasarkan penelitian Pemohon Banding terhadap format standar Form D dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa tidak terdapat kolom *Third Party Invoicing* dalam Form D sehingga kewajiban memberi tanda contrenge pada kolom *Third Party Invoicing* sebagaimana dimaksud DJBC pada LHA-267 tidak dapat dilakukan;
- 8) bahwa dalam SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada bagian contoh kasus, secara jelas disebutkan bahwa: "impor barang yang menggunakan skema *Third Country Invoicing* tetap diberikan tarif preferensi sesuai masing-masing FTA, sepanjang dapat ditemukan bukti-bukti saling keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi".



bahwa meskipun Form D ATIGA yang Pemohon Banding sampaikan tidak terdapat tanda contreng (4) pada kolom 13 mengenai *Third Country Invoicing* dan tidak ada nama serta alamat perusahaan penerbit *invoice* pada kolom (box) 7, tetapi nomor dan tanggal *invoice* disebutkan pada kolom (box) 10 dan Pemohon Banding dapat membuktikan keterkaitan antara eksportir yang tercantum dalam kolom (box) 1 Form D dengan nama pemasok yang menerbitkan *invoice*;
bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila nomor dan tanggal *invoice* disebutkan pada kolom (box) 10, maka hal tersebut tidak menggugurkan Form D dan atas importasi yang menggunakan Form D tersebut dapat diberikan tarif preferensi;

C. Kesimpulan:

bahwa dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-483/BC.06/2014 tanggal 24 November 2014, sehingga hasil penetapan Bea dan Cukai sebagai berikut:

Uraian	Kekurangan
1. Bea Masuk	0
2. Cukai	0
3. PPN	0
4. PPnBM	0
5. PPh Psi 22	0
6. Denda	0
Jumlah Tagihan	0

bahwa agar lebih dapat memberikan penjelasan/keterangan yang rinci dan bukti-bukti pendukung lainnya, sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan Pemohon Banding untuk hadir pada sidang-sidang Pengadilan Pajak yang akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding Pemohon Banding ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan banding ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68514/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 23 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan membatalkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-483/BC.6/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, atas nama PT Indocement Tungal Prakarsa, Tbk., NPWP: 01.062.119.1.092-000, Alamat: Wisma Indocement Lt. 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68514/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 23 Februari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-225/BC/2016, tanggal 21 Juni 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 22 Juni 2016, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68514/PP/M.VIIA/19/2016, tanggal 23 Februari 2016, telah dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/PJK/2017